

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis ,maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Media sosial merupakan media daring yang dewasa ini dijadikan sebagai tempat interaksi antara pengguna satu dengan pengguna yang lain, pada zaman ini media sosial tidak dapat lepas dari kehidupan masyarakat. Salah satu aplikasi yang banyak diminati masyarakat adalah *Youtube*, aplikasi ini sendiri merupakan platform yang menampilkan berbagai macam konten buatan kreator, seperti video musik, video blog, video edukasi, serta video reaksi (reaction video). Konten video reaksi adalah suatu konten yang isinya memberi tanggapan atau reaksi terhadap konten personal milik pihak lain, hal inilah yang menjadi masalah dalam penelitian karena perlindungan Hak Cipta dari pemilik video asli yang videonya dijadikan bahan dalam video reaksi masih kurang. Setelah dilakukan penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas responden, khususnya Konten Kreator Pencipta Video Reaksi dan Pemilik Konten Personal tidak mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai peraturan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya

terkait dengan penggunaan konten personal dalam video reaksi di *Youtube*. Hal ini menunjukkan bahwa indikator kesadaran hukum yang utama, yakni Pengetahuan Hukum dan Pemahaman Hukum tidak terpenuhi, akibatnya terdapat hak orang lain dalam hal ini hak dari Konten Kreator Pemilik Konten Personal yang dilanggar. Mengenai hal ini, kesadaran hukum sangat penting agar masyarakat khususnya Konten Kreator Pencipta Video Reaksi memahami hak-hak mereka dan tidak melanggar hak orang lain.

2. Dalam hasil penelitian didapatkan bahwa faktor yang menjadi permasalahan bagi Konten Kreator Pencipta Video Reaksi terhadap penggunaan konten personal dalam video reaksi di *Youtube* adalah ketidaktahuan mengenai peraturan yang berlaku saat ini tentang penggunaan konten personal milik pihak lain tanpa izin, walaupun terdapat asas fiksi hukum yang mana masyarakat dianggap tahu ketika suatu peraturan telah diundangkan, namun tidak semua individu memiliki *awareness* atau dapat dikatakan rasa ingin tahunya sangat rendah sehingga menyebabkan kesadaran hukumnya juga rendah. Selain itu, faktor lain yang menjadi permasalahan adalah penegak hukum yang tidak melakukan pengawasan lebih terkait masalah ini karena tidak adanya laporan yang masuk, padahal permasalahan mengenai penggunaan konten milik orang lain tanpa izin merupakan masalah yang krusial.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diajukan saran penelitian kepada *Stake Holders* terkait, sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan penggunaan konten personal dalam video reaksi di *Youtube*. Mengingat rendahnya tingkat kesadaran hukum terhadap penggunaan konten personal yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebabkan karena tidak adanya pengawasan dan pemberian sanksi yang dilakukan oleh pemerintah, maka perlu dilakukan pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas terhadap para pelanggar aturan tersebut.
2. Disarankan kepada pemerintah untuk mengembangkan kebijakan atau regulasi agar adaptif, yang mana kebijakan tersebut dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tren media digital guna melindungi Hak Cipta secara efektif, khususnya mengenai penggunaan konten personal dalam video reaksi di *Youtube*.
3. Disarankan kepada masyarakat khususnya Konten Kreator Pencipta Video Reaksi dan Konten Kreator Pemilik Konten Personal untuk meningkatkan rasa keingintahuannya tentang penggunaan konten personal dalam video reaksi di *Youtube* yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2014 tentang Hak Cipta, sehingga masyarakat akan lebih memahami isi, maksud dan tujuan dari pemberlakuan peraturan tersebut.

4. Disarankan kepada masyarakat pengguna media sosial khususnya Konten Kreator Pencipta Video Reaksi dan Konten Kreator Pemilik Konten Personal untuk mencari tahu secara mendalam mengenai apa saja peraturan yang mengatur perilakunya, seperti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan agar tercipta keselarasan antara peraturan dan perilaku masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Ali, Zainudin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika, 2006.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta, 2010.

Firmansyah, Muhammad. *Tata Cara Mengurus Haki*. Jakarta. Visi Media, 2008.

Lewis, Arthur. *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. Bandung. Nusa Media, 2014.

Munandar, H., Sitanggang, Sally. *Mengenai HAKI, Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-  
Beluknya*. Jakarta. Erlangga, 2008.

Sembiring, Sentosa. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta. CV Yrama Widya, 2002.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta. Rajawali,  
1977.

Sutedi, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta. Sinar Grafika, 2008.

Tim Pengajar Pengantar ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik  
Parahyangan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Katolik  
Parahyangan, Bandung, hlm 47.

## JURNAL DAN INTERNET

Annisa. 2023. “*Pengertian Kesadaran Hukum dan Pentingnya Dalam Masyarakat*”.

Dilansir dari <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-kesadaran-hukum-dan-pentingnya-dalam-masyarakat/> diakses pada 12 Mei 2024 pukul 16.09.

Aturan dan Kebijakan Youtube, Hak Cipta, diakses dari [https://www.Youtube.com/intl/ALL\\_id/howYoutubeworks](https://www.Youtube.com/intl/ALL_id/howYoutubeworks), diakses pada tanggal 24 Desember 2023.

Pusat Bantuan Youtube, Menyengketakan klaim Content Id, diakses <https://support.Google.com/Youtube/answer/2797454?hl=id&co=GENIE.Platform%3DAndroid#zippy=%2Cyang-dapat-dilakukan-penggugat>, diakses pada tanggal 24 Desember 2023.

Giantari, A. A. U, dan Putrawan, S. *Perlindungan Hukum Terhadap Musik Video Terkait Fenomena Reaksi Video di Youtube*. Jurnal Ilmu Hukum Kertha Negara Vol. 7 No. 12 Desember 2019.

Hasibuan, Otto. *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collecting Society*. Bandung.

Hermawan, Daniel. *Content Creator dalam Kacamata Industri Kreatif: Peran Personal Branding dalam Media Sosial*. Repositori Kelembagaan Unpar, Makalah Konferensi, Konferensi Nasional, Tahun 2018.

- Jayastri, C. I. I., dan Dahana, C. D. *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Music Video yang Disiarkan Ulang Melalui Konten Reaction di Youtube*. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 11 Tahun 2021.
- Liedfray, T., Waani, F. J., Lasut, J.J. *Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara*. Jurnal Ilmiah Society Volume 2 No.1 Tahun 2022.
- Maggie Butler. *The 9 Habits of Highly Successful Content Creators*, akses di internet <https://blog.hubspot.com/marketing/5-habits-of-highly-successful-content-creators-list>. diakses pada tanggal 07 Januari 2024.
- Mahmudah, S. M dan Rahayu, M. *Pengelolaan Konten Media Sosial Korporat Pada Instagram Sebuah Pusat Perbelanjaan*. Jurnal Komunikasi Nusantara. Vol. 2 No. 1 Tahun 2020.
- Paralegal.id, “Personal”, akses di internet <https://paralegal.id/pengertian/personal/>, diakses pada tanggal 8 Maret 2024.
- Regent. *Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention dan Undang-Undang Hak Cipta*. Indonesia Law Reform Journal. Vol. 1 No. 1 Tahun 2021.
- Siregar, Annisa. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Video Bagi Pencipta Video yang Diunggah di Youtube yang di Tayangkan di Stasiun Televisi di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*

*Tentang Hak Cipta*. Makalah Jurnal, Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara (RI-USU).

Sekar, Ayu. *Pentingnya Kesadaran Hukum pada Lingkungan Masyarakat*. Vol. 2 No. 12, 2022.

Wijaya, I. M. M., dan Landra, P. T. C. *Perlindungan Hukum atas Vlog di Youtube yang Disiarkan Ulang Oleh Stasiun Televisi Tanpa Izin*. Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2021.

Tribun News. Diakses Internet di

<https://www.tribunnews.com/techno/2022/01/20/kemenkominfo-mencatat-jumlahpengguna-internet-di-indonesia-mencapai-20235-juta-orang> , diakses tanggal 24 Desember 2023.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.